

PENEGAKAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Dian Dwi Pratiwi¹, Tiara Dhiya Nafisah², Asep Suherman³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

diandwipratiwi47@gmail.com¹, tiaradhiya709@gmail.com², asepsuherman@unib.ac.id³

***ABSTRACT** Enforcement of sanctions for money laundering (TPPU) crimes committed by public officials is a crucial legal issue because it is related to abuse of authority, state financial losses, and weakening public trust in the legal system. The main problem in this study is the ineffectiveness of TPPU sanctions enforcement by public officials and how the mechanism for enforcing these sanctions is based on Law Number 8 of 2010. This study aims to analyze the factors inhibiting the effectiveness of sanctions enforcement and explain the legal mechanisms used in handling TPPU crimes involving public officials. The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, through qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the ineffectiveness of TPPU sanctions enforcement is more due to implementation obstacles, such as the complexity of evidence, the character of TPPU as a white collar crime that is transnational and low visibility, limited technical capacity of law enforcement officers, and the inconsistent application of criminal penalties for officials who abuse their positions. Meanwhile, the sanctions enforcement mechanism has been comprehensively regulated through a "follow the money" approach, the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), cross-agency investigations, and the imposition of prison sentences, cumulative fines, and asset confiscation. Its effectiveness depends heavily on optimized implementation and institutional synergy.*

***Keywords:** Money Laundering Crime; Sanction Enforcement, Public Officials, Law Number 8 of 2010, Law Enforcement Mechanism.*

ABSTRAK; Penegakan sanksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan isu hukum yang krusial karena berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum efektifnya penegakan sanksi TPPU oleh pejabat publik serta bagaimana mekanisme penegakan sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan sanksi dan menjelaskan mekanisme hukum yang digunakan dalam penanganan TPPU yang melibatkan pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan penegakan sanksi TPPU lebih disebabkan

oleh kendala implementatif, seperti kompleksitas pembuktian, karakter TPPU sebagai white collar crime yang bersifat transnasional dan *low visibility*, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta belum konsistennya penerapan pemberatan pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Sementara itu, mekanisme penegakan sanksi telah diatur secara komprehensif melalui pendekatan *follow the money*, peran PPATK, penyidikan lintas lembaga, serta penjatuhan pidana penjara, denda kumulatif, dan perampasan aset. Efektivitasnya sangat bergantung pada optimalisasi implementasi dan sinergi kelembagaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Penegakan Sanksi, Pejabat Publik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Mekanisme Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa penegakan supremasi hukum merupakan kewajiban konstitusional negara, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara dan mengancam stabilitas ekonomi harus ditangani melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, TPPU menjadi salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius karena sifatnya yang kompleks dan berdampak luas terhadap sistem keuangan nasional.

TPPU merupakan kejahatan turunan (*derivative crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal seperti korupsi, penipuan, narkoba, perjudian, dan kejahatan ekonomi lainnya. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut kemudian disamarkan agar tampak berasal dari kegiatan yang sah. Proses pencucian uang umumnya dilakukan melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration* untuk mengaburkan asal-usul dana sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Karakteristik ini menjadikan TPPU sebagai *white collar crime* yang bersifat kompleks, sulit dideteksi, dan sering melibatkan transaksi lintas negara serta pemanfaatan celah regulasi.¹

Kompleksitas TPPU terletak pada metode yang digunakan pelaku melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration* untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Hal ini menjadikan TPPU sebagai *white collar crime* yang sulit dideteksi karena sering melibatkan sistem keuangan formal, transaksi lintas negara, pemanfaatan celah regulasi, penggunaan

¹ Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 1, no.1 '(2022), hlm.74

identitas pihak ketiga, perusahaan cangkang, dan pemindahan dana ke wilayah dengan pengawasan lemah.

Permasalahan TPPU menjadi semakin penting apabila melibatkan pejabat publik yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut kerap disalahgunakan melalui tindak pidana korupsi, kemudian hasilnya disamarkan melalui pencucian uang sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri aset dan memulihkan kerugian negara.²

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengatur unsur tindak pidana, subjek hukum, tindak pidana asal, kewenangan penegak hukum, serta mekanisme penyitaan dan perampasan aset. Undang-undang ini juga menekankan pendekatan *follow the money* melalui pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Dalam pelaksanaannya, UU TPPU memperkuat peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan yang menerima dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan. Penegakan hukum juga melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia dan sanksi yang diatur tergolong berat, dalam praktiknya penegakan sanksi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pejabat publik masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, PPATK menerima puluhan juta laporan transaksi keuangan dan ratusan ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan total nilai perputaran dana mencapai ribuan triliun rupiah. Meskipun tidak seluruhnya berkaitan dengan korupsi, fakta bahwa sebagian TPPU bersumber dari tindak pidana korupsi menunjukkan adanya potensi keterlibatan pejabat publik dalam praktik pencucian uang.³ Selain itu, pengungkapan perkara TPPU yang melibatkan pejabat negara oleh aparat penegak hukum, serta besarnya kerugian negara, menunjukkan bahwa dampak pencucian uang bersifat luas dan sistemik.

Belum optimalnya penegakan sanksi TPPU terhadap pejabat publik disebabkan berbagai faktor, seperti kompleksitas pembuktian, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia di bidang forensik keuangan dan teknologi informasi, serta faktor budaya

² Yudha Bagus Tunggal Putra, "Kewenangan Komisi *Op. Cit.*, hlm 15-16

³ Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kejaksaan dan PPATK Ungkap Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Bernilai Rp58,2 Miliar, Siaran Pers DJP, 2025. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kanwil-djp-jakarta-pusat-kejaksaan-dan-ppatk-ungkap-skema-pencucian-uang-terpidana>

hukum dan kepentingan politik. Selain itu, penerapan pemberatan pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan jabatan masih belum konsisten sehingga efek jera belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas penegakan sanksi TPPU oleh pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam, baik dari perspektif normatif maupun kebijakan hukum. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui faktor penyebab kendala serta mekanisme penegakan hukum yang tepat terhadap pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum positif dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan melalui kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pendekatan konseptual dengan mengkaji pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU No. 8 Tahun 2010, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku Peter Mahmud Marzuki tentang metode penelitian hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang preskriptif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengapa penegakan sanksi tindak pidana pencucian uang oleh pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum efektif?

Istilah pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Secara konseptual, pejabat adalah individu yang diangkat pada jabatan tertentu dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴ Kedudukan pejabat tidak hanya berkaitan dengan posisi administratif, tetapi juga dengan tanggung jawab fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengaturan pejabat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang

⁴ Taufiqurrahman, M. "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan". *Jurnal Retentum*, 1(01) (2019)., 48–61

menjadi dasar mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat dalam sistem ketatanegaraan.

Pejabat publik adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat negara meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedudukan ini memberikan akses terhadap sumber daya publik dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas, namun dalam praktik masih terjadi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi seperti korupsi dan suap.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), posisi tersebut menciptakan dua implikasi kriminologis. Pertama, pejabat publik memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tindak pidana asal (*predicate crime*), khususnya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Kedua, akses terhadap sistem birokrasi dan keuangan memungkinkan proses penyamaran aset dilakukan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan pelaku biasa.⁵ Apabila pejabat telah memperoleh hasil dari tindak pidana yang dilakukan, terdapat kecenderungan untuk menyamarkan atau mengalihkan asal-usul harta tersebut guna menghindari pertanggungjawaban hukum. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah pencucian uang (*money laundering*), yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan mengubah atau menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan sehingga tampak seolah olah dari aktivitas yang sah.⁶

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan bahwa pejabat yang melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban jabatannya atau memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau sarana jabatan dapat dikenai tambahan pidana sepertiga. Unsur “pejabat” dalam ketentuan tersebut merujuk pada pegawai negeri (*ambtenaar*). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi:⁷

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, yaitu tidak menjalankan kewajiban yang secara normatif dibebankan kepada pejabat.

⁵ Meiryani, M., Isa, S. M., & Kerta, J. M. (2022). Money laundering in corruption cases in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/jmlc-05-2022-0069>

⁶ Septiana, M. A. B., Nurdin, A., & Hosnah, A. U. (2024). Upaya Mengenal Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Perkara.*, 2(2), 187–197. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1877>

⁷ Asih, N. A. D. Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi. *As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 6(3) (2024)., 1720–1727. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7252>

3. Memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatan, yaitu menggunakan kewenangan atau fasilitas jabatan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money Laundering*. Secara konseptual, tidak terdapat definisi yang bersifat universal mengenai *money laundering*, karena setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang merumuskan pengertiannya berdasarkan kebijakan kriminal, prioritas penegakan hukum, serta perspektif yuridis masing-masing, baik dalam pandangan akademik maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Motivasi pelaku dalam melakukan pencucian uang umumnya didorong oleh kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum dan finansial apabila asal-usul dana terungkap, termasuk penelusuran oleh otoritas perpajakan, penuntutan oleh aparat penegak hukum, serta penyitaan hasil kejahatan.⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) yang keberadaannya berkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Ketentuan mengenai tindak pidana ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai jenis kejahatan serius lainnya.⁹

Meskipun TPPU berkaitan dengan tindak pidana asal, pembuktian tindak pidana asal tidak harus dilakukan terlebih dahulu karena TPPU merupakan delik yang berdiri sendiri (*separate crime*). Oleh karena itu, dakwaan tindak pidana asal dan TPPU dipandang sebagai dua tindak pidana yang berbeda, meskipun TPPU tetap berkaitan dengan adanya tindak pidana asal.¹⁰

Dalam perspektif kriminologi, TPPU merupakan bentuk *white collar crime* yang berkarakter kompleks, berdaya deteksi rendah (*low visibility*), dan memanfaatkan sistem keuangan formal serta transaksi lintas yurisdiksi. Modus operasinya melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration* membentuk struktur transaksi berlapis yang sistematis, sehingga secara yuridis pembuktiannya lebih rumit dibandingkan tindak pidana konvensional

⁸ Ida Rahmah, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Syiar Hukum* 20, no. 2 (2022) hlm 18–119

⁹ R. Saputra, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang," *JLC*, Vol. 1, No. 1 (2025): 22–26, <https://doi.org/10.57235/jlc.v1i1.6097>.

¹⁰ Wibawa, A. A. "Problematika proses penyidikan tppu kejahatan dalam perbankan". *Jurnal Gema Hukum*, 1(2) (2024), 293–310. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21036>

karena memerlukan penelusuran aliran dana dan pembuktian keterkaitan dengan tindak pidana asal.

Sebagai respons terhadap kompleksitas pencucian uang, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai kerangka hukum utama dalam pencegahan dan pemberantasannya. Regulasi ini mengatur kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, mekanisme pembekuan dan perampasan aset, serta penerapan pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum.

Pembentukan undang-undang tersebut didorong oleh dampak pencucian uang terhadap integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian, termasuk potensi penguatan kejahatan terorganisasi. Selain sebagai instrumen domestik, regulasi ini juga mencerminkan penyesuaian Indonesia terhadap standar internasional dalam penanggulangan kejahatan ekonomi lintas sektor.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK untuk melakukan pengawasan dan analisis transaksi mencurigakan, serta mewajibkan lembaga keuangan melaporkan aktivitas yang terindikasi TPPU sebagai langkah deteksi dini.¹² Prinsip *Know Your Customer* (KYC) menjadi instrumen utama pencegahan melalui identifikasi, verifikasi, dan pemantauan berkelanjutan terhadap profil serta pola transaksi nasabah. Efektivitasnya bergantung pada dukungan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan sinergi antara otoritas dan sektor keuangan guna menjaga integritas sistem keuangan.¹³

Di sisi lain, meskipun kewenangan masing-masing institusi telah diatur secara normatif, dalam praktik penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih kerap terjadi tumpang tindih kewenangan dan perbedaan orientasi penanganan perkara. Hambatan koordinasi yang umum dihadapi meliputi kurangnya integrasi sistem informasi, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan kultur organisasi antarinstansi.

¹¹ Shiva, K. A., Putry, S. A. S., & Hosnah, A. U. (2024). "Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10), 803–803. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2581>

¹² I. Ramadhan, M. P. Sari, N. Aprizal, T. Q. Nisa, dan D. D. Arso, "Studi Analisis Terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3 (2024): 490–498, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1502>.

¹³ WIJAYA, O. T. H., Wijaya, K. S. C., & Nelson, Y. J. "Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan". *E-Bisnis*, 17(1) (2024), 217–225. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>

Beberapa kendala spesifik yang memengaruhi efektivitas koordinasi antarlembaga antara lain:¹⁴ Ego sektoral, yaitu adanya otonomi dan kepentingan masing-masing lembaga yang dapat menimbulkan hambatan dalam kerja sama dan pertukaran informasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga ahli di bidang analisis keuangan dan pengelolaan aset, sehingga menghambat penelusuran aset dan pembuktian dalam perkara TPPU..

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperluas kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menindak pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk penjatuhan pidana penjara termasuk penjatuhan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda besar untuk menciptakan efek jera.¹⁵ Selain itu, undang-undang ini mengatur penyitaan dan perampasan aset untuk memutus praktik pencucian uang, karena pelaku biasanya mengalihkan hasil kejahatan ke berbagai aset guna mempertahankan manfaat ekonominya.¹⁶ Oleh sebab itu, penyitaan dan perampasan aset dipandang sebagai langkah efektif untuk memutus mata rantai dan melemahkan jaringan pencucian uang.

Namun, efektivitas penegakan hukum TPPU masih menghadapi kendala struktural. Koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan PPATK belum optimal, ditandai tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan integrasi data meskipun pelaporan transaksi mencurigakan dan prinsip KYC telah diatur. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di bidang forensik keuangan dan teknologi informasi juga menghambat pembuktian, terutama pada kasus yang melibatkan instrumen digital dan jaringan lintas negara.¹⁷

Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan pendekatan *follow the money* yang memungkinkan aparat menelusuri dan membekukan aliran dana hasil kejahatan tanpa menunggu putusan tetap atas tindak pidana asal.¹⁸ Pendekatan ini penting karena menempatkan

¹⁴ Dewi Asri Puanandini, Nabilla Oktaviani, dan Nurul Endah Setyani, "Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 41–42.

¹⁵ D. A. Puanandini, M. S. Syidiq, dan J. P. Noevera, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *JPS: Jurnal Progresif Studi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2023): 214–222, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.

¹⁶ Aprilia, L. P., Siregar, T. A., & Zulyadi, R. "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5(1) (2022), 719–731. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291>

¹⁷ Ida Rahmah, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Syiar Hukum* 20, no. 2 (2022): 121–124.

¹⁸ Dewi Asri Puanandini, Nabilla Oktaviani, dan Nurul Endah Setyani, "Efektivitas Penanganan *Op.Cit.*, hlm 43–44

perampasan aset sebagai bagian utama pemberantasan kejahatan ekonomi, sekaligus sebagai sarana pemulihan kerugian negara dan pencegahan penguatan jaringan kejahatan.

Meskipun kerangka hukum TPPU telah cukup komprehensif, penerapan sanksinya masih menghadapi berbagai kendala. Karakter TPPU sebagai *white collar crime* yang kompleks dan sulit dideteksi menyebabkan proses pembuktian tidak sederhana. Praktikanya sering dilakukan melalui transaksi berlapis, penggunaan identitas pihak ketiga, dan pemanfaatan instrumen keuangan yang sah sehingga sulit dibedakan dari kegiatan legal. Selain itu, TPPU juga tergolong *organized crime* dan *transnational crime* yang menyulitkan pelacakan aset lintas negara dan memerlukan kerja sama internasional.¹⁹ Dalam konteks tersebut, mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan pertukaran intelijen keuangan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks akibat belum optimalnya profesionalitas dan koordinasi aparat penegak hukum, yang berdampak pada efektivitas penyidikan dan penuntutan.²⁰ Perbedaan penafsiran antarlembaga, keterbatasan pemahaman teknis tentang transaksi keuangan yang kompleks, serta belum terintegrasinya sistem dan basis data menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan anggaran penyidikan membuat penanganan lebih diprioritaskan pada perkara bernilai besar, sehingga kasus bernilai kecil atau yang memerlukan penyelidikan jangka panjang kurang mendapat perhatian.²¹

Dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, kompleksitas TPPU meningkat karena berkaitan dengan tindak pidana asal, terutama korupsi. Pembuktiannya tidak hanya harus memenuhi unsur pencucian uang, tetapi juga menunjukkan keterkaitan dengan kejahatan asal, sehingga memerlukan kemampuan teknis dan koordinasi antarlembaga yang baik.²² Pejabat publik memiliki akses terhadap kewenangan administratif, jaringan birokrasi, dan fasilitas jabatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatan.

¹⁹ Arvianti, D., Sari, F. F. W., & Bhitrisyana, M. "Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern". *Jurnal Akademika Kriminologi*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 145–162. <https://doi.org/10.19184/jak.v12i2.38813>

²⁰ Muhammad Ridwan, "Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal RechtsVinding*, 10(2) 2021, hlm. 213–230

²¹ Siti Nur Aisyah, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2) (2023), hlm. 215–230

²² Stevanny Oktavia dan Elfina Lebrine Sahetapy, "Pemberatan Pidana Bagi Pejabat Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7579–7581.

Penggunaan struktur birokrasi sebagai sarana pengaburan transaksi menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembuktian.

Secara normatif, Pasal 52 KUHP memungkinkan pemberatan pidana jika tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan jabatan. Ketentuan ini relevan bagi pejabat publik yang melakukan TPPU karena jabatan sering digunakan untuk memperoleh atau menyamarkan hasil kejahatan. Namun dalam praktik, penerapannya belum konsisten karena hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur TPPU tanpa menekankan penyalahgunaan jabatan sebagai faktor pemberat.²³

Ketidakkonsistenan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, aspek pembuktian, karena Pasal 52 KUHP mensyaratkan bukti bahwa jabatan digunakan langsung sebagai sarana tindak pidana, sehingga tanpa penegasan dalam dakwaan hakim cenderung tidak menerapkannya. Kedua, faktor struktur dan kultur hukum, seperti perbedaan pengaturan antara KUHP dan UU TPPU serta perbedaan penafsiran apakah penyalahgunaan jabatan sudah tercakup dalam delik asal, misalnya korupsi, sehingga tidak lagi dijadikan dasar pemberatan. Akibatnya, efek jera terhadap pejabat publik yang terlibat TPPU belum optimal, sehingga fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan dapat melemah ketika pemberatan pidana tidak diterapkan secara konsisten..²⁴

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi keuangan menambah kompleksitas penegakan hukum TPPU. Pemanfaatan transaksi digital dan jaringan lintas negara menuntut dukungan teknologi analisis data serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar deteksi transaksi mencurigakan lebih efektif. Tanpa infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan berkelanjutan, aparat penegak hukum berisiko tertinggal dari pola kejahatan yang semakin adaptif.

Selain faktor teknis dan yuridis, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi budaya hukum. Praktik koruptif dalam birokrasi dapat melemahkan konsistensi penegakan hukum terhadap pejabat publik. Di Indonesia, keberhasilan pemberantasan TPPU juga bergantung pada komitmen politik, karena kepentingan politik dan konflik kepentingan dapat menghambat penanganan korupsi dan pencucian uang.²⁵ Oleh karena itu, reformasi sistemik diperlukan

²³ *Ibid*, hlm 7582–7583

²⁴ Silalahi, D. H. (2024). "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia". *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1463–1472. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5691>

²⁵ Fardana, A. Y., Widijowati, D., & Hakim, L. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Gayus Tambunan di Indonesia". 1(3) (2025), 79–89. <https://doi.org/10.63217/orasi.v1i3.143>

untuk membangun lingkungan penegakan hukum yang independen dan tidak bias, termasuk melalui penguatan kewenangan serta otonomi lembaga antikorupsi agar dapat bertindak tanpa tekanan eksternal.²⁶

Dengan demikian, ketidakefektifan penegakan sanksi TPPU tidak hanya disebabkan kelemahan norma hukum, tetapi juga masalah implementasi, kapasitas aparat, konsistensi penerapan pemberatan pidana terhadap pejabat publik, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas kejahatan. Karena itu diperlukan penguatan koordinasi lembaga, peningkatan kompetensi aparat, optimalisasi kerja sama internasional, serta penerapan sanksi yang konsisten agar pemberantasan TPPU lebih efektif.²⁷

B. Bagaimana Mekanisme penegakan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat publik menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

Pada prinsipnya, pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan aspek kedudukan, kewajiban, dan tanggung jawab pejabat public diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua regulasi tersebut secara normatif memberikan kerangka hukum yang berbeda namun saling berkaitan dalam mengatur perilaku pejabat publik. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, jabatan publik tidak jarang dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum, yang selanjutnya disamarkan melalui mekanisme pencucian uang. Fenomena serupa tidak hanya terjadi pada satu institusi tertentu, melainkan juga ditemukan pada berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun regional.²⁸

Secara yuridis, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dikualifikasikan sebagai pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam konteks pejabat publik, tindak pidana asal yang paling sering

²⁶ Dewi Asri Puanandini, Nabilla Oktaviani, dan Nurul Endah Setyani, "Efektivitas Penanganan *Op.Cit.*, hlm 44–45

²⁷ S. K. Hulu, "Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang," *IRJE: Indonesian Research Journal of Education*, Vol. 4, No. 3 (2024): 1189–1198, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.885>.

²⁸ Amos Apui, Hartoyo, dan Vieta Imelda Cornelis, "Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Vol. ... No. ..., (2025), hlm. 191, <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

melatarbelakangi pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pencucian uang pada umumnya dipandang sebagai tindak pidana lanjutan yang bertujuan mengaburkan hasil kejahatan utama tersebut.²⁹

Pejabat publik yang terbukti melakukan pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Penerapan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif berupa kesalahan atau kesengajaan, serta unsur objektif berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁰ Dengan demikian, pejabat publik yang secara sadar dan dengan pengetahuan melakukan perbuatan pencucian uang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Penilaian mengenai adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*) dalam perkara pencucian uang yang melibatkan pejabat publik sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Kedua unsur tersebut harus terbukti secara sah dan meyakinkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah. Putusan-putusan pengadilan dalam perkara pencucian uang menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan tanpa diskriminasi, sehingga setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk pejabat publik, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.³¹

Mekanisme penegakan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat publik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dilaksanakan melalui tahapan penelusuran aliran dana, penyidikan lintas lembaga, pembuktian, dan pemidanaan. Proses diawali dengan analisis transaksi keuangan mencurigakan melalui pendekatan *follow the money* yang berorientasi pada pelacakan aset hasil kejahatan. Selanjutnya, kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh berbagai institusi penegak hukum sesuai kompetensinya. Dalam tahap pembuktian, digunakan alat bukti konvensional sebagaimana KUHAP serta alat bukti elektronik. Apabila terbukti, pejabat publik dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif, disertai kemungkinan perampasan aset dan pidana tambahan lainnya.³²

Dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sejumlah lembaga negara memiliki peran strategis sesuai dengan kewenangannya

²⁹ *Ibid*, hlm. 193

³⁰ *Ibid*, hlm. 200

³¹ *Ibid*, hlm 201

³² Ali Imran Al Islam, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Asriati Asriati, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Dialogica*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Vol.1,(2025), hlm 5

masing-masing.³³ Salah satu lembaga yang memiliki fungsi sentral di bidang keuangan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai *financial intelligence unit* (FIU). Lembaga ini menerapkan pendekatan *follow the money* dalam menjalankan tugasnya. PPATK dibentuk sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam mencegah dan memberantas pencucian uang melalui pengumpulan, pengelolaan, dan analisis informasi transaksi keuangan. Dengan kedudukannya tersebut, PPATK berperan sebagai bagian dari struktur hukum nasional yang menjamin terlaksananya penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang, khususnya dalam sektor keuangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menugaskan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui pengelolaan data dan informasi, pemantauan kepatuhan pengguna jasa, serta analisis atas laporan transaksi keuangan yang berindikasi TPPU atau tindak pidana lainnya. Selain itu, PPATK berwenang menetapkan pedoman pelaporan, memberikan dukungan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan pemerintah, melaporkan hasil analisis kepada instansi berwenang, menyusun laporan berkala, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.³⁴

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian dugaan tindak pidana pencucian uang menghadapi tantangan yang tidak sederhana, mengingat kompleksitas modus operandi serta keterkaitan antara kejahatan asal dan kejahatan lanjutan tersebut.³⁵ Oleh karena itu, proses penyidikan pencucian uang menuntut adanya sistem dan mekanisme penegakan hukum yang komprehensif serta diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan ini.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang TPPU Tahun 2010 memiliki karakteristik yang membedakannya dari ketentuan pidana pada umumnya. Pertama, sanksi

³³ *Ibid*, hlm 14

³⁴ Mahendra, Hambali Yusuf, Helwan Kasra, dan Abdul Latif Mahfuz, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 3, (2022), hlm. 1450.

³⁵ Rohmatul Jannah, Kania Putri Riyandra, Najwa Aulia Widyaningrum, dan Athalla Fikra Yazdaniar, "Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 5, April 2025, hlm. 381.

pidana dirumuskan secara kumulatif, yaitu menggabungkan pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada pelaku. Kedua, besaran pidana denda ditentukan secara absolut dalam nominal tertentu, tanpa dikaitkan secara langsung dengan besarnya kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Ketiga, pengaturan denda tidak mengenal pengelompokan atau kategorisasi, sehingga sifatnya relatif kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku maupun variasi tingkat keseriusan perbuatan pidana. Keempat, ancaman pidana penjara dengan batas maksimum yang tinggi, yakni hingga dua puluh tahun, mencerminkan dominasi pendekatan keadilan retributif, di mana pemidanaan diposisikan sebagai sarana pembalasan yang setimpal atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.³⁶

Melalui Undang-Undang TPPU Tahun 2010, sistem hukum pidana Indonesia secara tegas memilih pendekatan yang bersifat represif dalam menangani kejahatan pencucian uang. Konsekuensinya, negara lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dan penciptaan efek jera dibandingkan dengan upaya pemulihan atau pencegahan. Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan global dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, namun pada saat yang sama memunculkan diskursus mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan efektivitas pemidanaan. Dalam kerangka yang lebih luas, formulasi sanksi dalam UU TPPU 2010 merefleksikan paradigma hukum pidana yang masih bersifat konvensional, di mana pidana penjara dipandang sebagai instrumen utama dalam merespons berbagai bentuk kejahatan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya dapat dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar, sementara perbuatan menyembunyikan atau menguasai harta hasil tindak pidana juga dikenai ancaman pidana dengan besaran berbeda sesuai perbuatannya; dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sanksi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengendalinya berupa denda hingga Rp100 miliar serta pidana tambahan seperti pembekuan usaha, pencabutan izin, perampasan aset, atau

³⁶ Armi Kurniawan, Adi Nur Rahman, "Analisis Komparatif Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU TPPU 2010 dan KUHP Baru", *Journal Evidence Of Law*, Vol.4, No.3, (2025), hlm. 2193.

pembubaran, dan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan atau perampasan harta, termasuk bagi pelaku percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat yang dikenai pidana setara.³⁷

Terhadap pelaku perseorangan, UU TPPU menganut sistem pidana kumulatif, yakni pengenaan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Ancaman pidana penjara ditetapkan dalam rentang waktu paling singkat lima tahun hingga paling lama dua puluh tahun, disertai pidana denda dengan nominal antara satu miliar rupiah sampai dengan sepuluh miliar rupiah.³⁸

Sementara itu, terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa denda dengan jumlah maksimal seratus miliar rupiah. Selain pidana pokok tersebut, undang-undang juga membuka kemungkinan penerapan pidana tambahan, antara lain pengumuman putusan pengadilan, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan kegiatan korporasi, perampasan asset untuk kepentingan negara, serta pengambilalihan korporasi oleh negara.³⁹

Dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai instrumen untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang menyamarkan hasil kejahatannya melalui sistem keuangan, khususnya perbankan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa rezim TPPU digunakan tidak hanya sebagai sarana pidana, tetapi juga sebagai upaya penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan.⁴⁰

Selain penindakan, langkah pencegahan dinilai lebih efektif dan efisien dalam menekan potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif aparat penegak hukum melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan

³⁷ M. Ilham Wira Pratama, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 3, (2022), hlm. 18.

³⁸ *Ibid*, hlm. 22

³⁹ *Ibid*, hlm. 23-24

⁴⁰ Mahendra, Hambali Yusuf, Helwan Kasra, dan Abdul Latif Mahfuz, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 3, (2022), hlm.1452-1453

terpadu terhadap sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank, sehingga berperan strategis dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU.⁴¹

Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang penanggulangannya menuntut komitmen dan kerja sama lintas negara. Kejahatan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindak pidana konvensional, melainkan sebagai fenomena global yang telah lama berkembang, termasuk di Indonesia.⁴² Hingga tahun 2020, praktik pencucian uang terbukti telah berlangsung secara sistematis, sehingga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kerangka hukum, salah satunya melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴³ Proses pencucian uang pada umumnya berlangsung secara bertahap, kompleks, sulit dideteksi, serta melibatkan mekanisme teknis yang rumit, sehingga menimbulkan dampak luas bagi masyarakat dan sistem hukum.⁴⁴

Dalam konteks penegakan hukum, karakteristik negara-negara Asia menunjukkan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap maraknya tindak pidana pencucian uang. Faktor-faktor tersebut meliputi lemahnya kapasitas kelembagaan, ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta tingginya tingkat korupsi yang menciptakan peluang terjadinya pencucian uang. Selain itu, dominasi penggunaan uang tunai dalam aktivitas ekonomi, keberadaan sistem pengiriman uang alternatif, serta keuntungan besar dari aktivitas kriminal terorganisir turut memperkuat praktik tersebut. Norma sosial, budaya, dan tradisi hukum di kawasan Asia juga kerap menjadi kendala dalam penerapan rezim anti pencucian uang secara efektif. Oleh karena itu, sebagai kejahatan transnasional terorganisir, pencucian uang menuntut tanggung jawab kolektif melalui kerja sama regional dan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral.⁴⁵

⁴¹ *Ibid*, hlm. 1453

⁴² Ryan Keynes Bidjuni, Ramdhan Kasim, Dince Aisa Kodai, "Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia", *Gorontalo Justice Research*, Vol.1, no.1, (2025), hlm. 209

⁴³ Mahendra, Hambali Yusuf, Helwan Kasra, dan Abdul Latif Mahfuz, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 3, (2022), hlm.1451

⁴⁴ Henry Afrillo, Hudi Yusuf, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No.1, (2024), hlm. 427

⁴⁵ Mahendra, Hambali Yusuf, Helwan Kasra, Abdul Latif Mahfuz, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 3, (2022), hlm. 1450-1451

Pendekatan *follow the money* merupakan instrumen strategis dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, karena berfokus pada penelusuran aliran dana guna mengidentifikasi aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam praktiknya, penerapan *follow the money* menghadapi kendala berupa kompleksitas struktur kejahatan dan upaya pelaku untuk menyamarkan kepemilikan aset, antara lain dengan memanfaatkan pihak ketiga atau skema kepemilikan yang berlapis.⁴⁶ Oleh karena itu, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga, khususnya antara penyidik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sinergi tersebut mencakup pertukaran data, pemanfaatan teknologi informasi, serta penelusuran *beneficial owner* sebagai pihak yang sesungguhnya menikmati hasil kejahatan. Dengan dukungan mekanisme tersebut, pendekatan *follow the money* tidak hanya berperan dalam pembuktian TPPU, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa mekanisme penegakan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat publik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah diatur secara komprehensif dan bersifat represif untuk memberikan efek jera serta memutus aliran dana hasil kejahatan, khususnya yang berasal dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dengan dukungan peran strategis PPATK melalui pendekatan *follow the money*, perluasan kewenangan penyidikan, dan koordinasi antarlembaga, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi dan konsistensi aparat penegak hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan sanksi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum efektif, bukan karena kelemahan norma, melainkan akibat kendala implementatif. Kendala tersebut meliputi kompleksitas pembuktian TPPU sebagai kejahatan kerah putih yang bersifat transnasional, keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum konsistennya penerapan pemberatan pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan jabatan,

⁴⁶ Budi Saiful Haris, "Nilai Tambah dan Tantangan Pendekatan Follow the Money pada Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup", *Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2 (2) (2024)

⁴⁷ Anastasya Dowongi. Implementasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundryng) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 5 (5) (2024).

sehingga efek jera belum optimal. Meskipun demikian, mekanisme penegakan sanksi TPPU terhadap pejabat publik pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dan represif melalui pendekatan *follow the money*, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perluasan kewenangan penyidikan, penggunaan alat bukti elektronik, serta penerapan pidana penjara, denda kumulatif, dan perampasan aset. Efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan sinergi kelembagaan.

Saran

Diperlukan penguatan implementasi penegakan hukum TPPU yang melibatkan pejabat publik melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang analisis keuangan dan teknologi informasi, perbaikan koordinasi serta integrasi data antarlembaga, dan konsistensi penerapan pemberatan pidana guna mewujudkan efek jera yang maksimal. Selain itu, optimalisasi mekanisme penegakan sanksi perlu didukung dengan penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan peran lembaga intelijen keuangan, kerja sama internasional dalam penelusuran aset lintas negara, serta penguatan upaya pencegahan melalui pengawasan sektor keuangan dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imran Al Islam, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Asriati Asriati, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Dialogica*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Vol.1,(2025), hlm 5
- Amos Apui, Hartoyo, dan Vieta Imelda Cornelis, “Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Vol. 9 No. 3 (2025), hlm. 191, <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- Anastasya Dowongi. Implementasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundryng) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 5 (5) (2024).
- Aprilia, L. P., Siregar, T. A., & Zulyadi, R. “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5(1) (2022), 719–731. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291>

- Armi Kurniawan, Adi Nur Rahman, “Analisis Komparatif Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU TPPU 2010 dan KUHP Baru”, *Journal Evidence Of Law*, Vol.4, No.3, (2025), hlm. 2193.
- Arvianti, D., Sari, F. F. W., & Bhitrisyana, M. “Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern”. *Jurnal Akademika Kriminologi*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 145–162. <https://doi.org/10.19184/jak.v12i2.38813>
- Asih, N. A. D. Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi. *As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 6(3) (2024), 1720–1727. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7252>
- Budi Saiful Haris, “Nilai Tambah dan Tantangan Pendekatan Follow the Money pada Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup”, *Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2 (2) (2024)
- Dewi Asri Puanandini, M. S. Syidiq, dan J. P. Noevera, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *JPS: Jurnal Progresif Studi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2023): 214–222, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.
- Dewi Asri Puanandini, Nabilla Oktaviani, dan Nurul Endah Setyani, “Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 41–42.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kejaksaan dan PPATK Ungkap Skema Pencucian Uang Terpidana Pajak Bernilai Rp58,2 Miliar, Siaran Pers DJP, 2025. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kanwil-djp-jakarta-pusat-kejaksaan-dan-ppatk-ungkap-skema-pencucian-uang-terpidana>
- Fardana, A. Y., Widijowati, D., & Hakim, L. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Gayus Tambunan di Indonesia”. *I(3)* (2025), 79–89. <https://doi.org/10.63217/orasi.v1i3.143>
- Henry Afrillo, Hudi Yusuf. “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No.1, (2024), hlm. 427

- Hulu, S. K. “Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Indonesian Research Journal of Education (IRJE)*, 4(3) 2024, hlm. 1297–1310. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.885>
- I. Ramadhan, M. P. Sari, N. Aprizal, T. Q. Nisa, dan D. D. Arso, “Studi Analisis Terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3 (2024): 490–498, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1502>.
- Ida Rahmah, “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Syiar Hukum* 20, no. 2 (2022) hlm 18–119
- Jesus, E. de C. D., Helan, Y. G. T., & Asnawi, N. (2024). Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan. *Parlementer*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.333>
- M. Ilham Wira Pratama, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 3, (2022), hlm. 18.
- Meiryani, M., Isa, S. M., & Kerta, J. M. (2022). Money laundering in corruption cases in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/jmlc-05-2022-0069>
- Muhammad Ridwan, “Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Jurnal RechtsVinding*, 10(2) 2021, hlm. 213–230
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), 35–47, 89–103.
- R. Saputra, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang,” *JLC*, Vol. 1, No. 1 (2025): 22–26, <https://doi.org/10.57235/jlc.v1i1.6097>.
- Rohmatul Jannah, Kania Putri Riyandra, Najwa Aulia Widyaningrum, dan Athalla Fikra Yazdaniar, “Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 5, April 2025, hlm. 381.
- Ryan Keynes Bidjuni. Ramdhan Kasim. Dince Aisa Kodai, “Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia”, *Gorontalo Justice Research*, Vol.1, no.1, (2025), hlm. 209

- Septiana, M. A. B., Nurdin, A., & Hosnah, A. U. (2024). Upaya Mengenal Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Perkara.*, 2(2), 187–197. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1877>
- Shiva, K. A., Putry, S. A. S., & Hosnah, A. U. (2024). “Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia”. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10), 803–803. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2581>
- Silalahi, D. H. (2024).” Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia”. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 18(4), 1463–1472. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5691>
- Siti Nur Aisyah, “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2) (2023), hlm. 215–230
- Stevanny Oktavia dan Elfina Lebrine Sahetapy, “Pemberatan Pidana Bagi Pejabat Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7579–7581.
- Taufiqurrahman, M. “Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan”. *Jurnal Retentum*, 1(01) (2019)., 48–61
- Wibawa, A. A. “Problematika proses penyidikan tppu kejahatan dalam perbankan”. *Jurnal Gema Hukum*, 1(2) (2024), 293–310. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21036>
- WIJAYA, O. T. H., Wijaya, K. S. C., & Nelson, Y. J. “Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan”. *E-Bisnis*, 17(1) (2024), 217–225. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>
- Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 1, no.1 ‘(2022), hlm.74
- Yudha Bagus Tunggal Putra, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Rechtens* 13, no. 2 (2024), hlm 10.